



SURAT PERSETUJUAN
MENDIRIKAN/MENYELENGGARAKAN SEKOLAH SWASTA
No. : SP. 426 /101.1A/I.85

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA


Setelah membaca berkas permohonan mendirikan sekolah swasta yang diajukan oleh
YAYASAN PURNAMA

dengan surat tanggal : 1 Februari 1985 nomor : 060/V/YP/VII-85
maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 018/C/Kep/1.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta, dan No. : 019/C/Kep/1.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang Standardisasi Sekolah Swasta, dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta memberikan persetujuan untuk mendirikan/menyelenggarakan sekolah swasta kepada :

Badan Penyelenggara : YAYASAN PURNAMA
Akte Notaris : Tjahjadi Hartanto
Penanggungjawab : R.M. Ali Marsaban
Jenis/nama sekolah : SMP P u r n a m a
Jurusan : -
Waktu Penyelenggaraan : Pkl. 7.15 s/d 12.15.
Status gedung : Milik Yayasan
Alamat/lokasi sekolah : Jl. Tirtayasa V. Kel. Melawai
Kec. Keb. Baru. Jakarta Selatan
dengan ketentuan : 1. Menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan atau disahkan oleh Pemerintah.
3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.

Persetujuan mendirikan/menyelenggarakan sekolah swasta ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan, dengan ketentuan apabila ternyata di kemudian hari sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka surat persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Jakarta, 31 Agustus 1985
d.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kepala Kantor Wilayah Pendidikan dan Kebudayaan
Daerah Khusus Ibukota Jakarta


Dr. L. E. Goldenhoff
NRP. 2046 / F.